

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan di dalam hidupnya. Hal ini merupakan dorongan fitrah yang mutlak dan tidak bisa dihilangkan dari diri setiap manusia. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Secara naluriah, manusia saling tolong menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama. Salah satu dalam kegiatan usaha manusia yaitu sarana perekonomian yang terdapat di dalam setiap negara. Berdasarkan tujuan nasional yang tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Hal ini tidak dapat disangkal bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan itu sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4, yaitu:

1. “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan bagi sistem ekonomi Pancasila, yang lebih dikenal dengan demokrasi ekonomi, konstitusi ekonomi tersebut terlihat pada materi, yang berbunyi :

1. “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan salah satu dasar sistem perekonomian di Indonesia. Sistem perekonomian ini termasuk tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih suatu tujuan. Salah satu lembaga perekonomian di Indonesia yang menangani masalah ini yaitu lembaga keuangan yang mempunyai wewenang dari pemerintah. Lembaga keuangan yang berada di Indonesia ini termasuk salah satu badan hukum yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

dalam bidang ekonomi. Salah satu badan usaha di Indonesia yang sangat berperan yaitu bank.

Keterkaitan antara Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan bank yaitu bahwa bank sangat berperan penting dalam sarana perekonomian masyarakat. Masyarakat modern sekarang sudah tidak awam lagi untuk mengenal bank dan fungsi karena peran bank sebagai sarana perekonomian tidak hanya terpaku pada satu fungsi, fungsi lainnya yang ada di dalam suatu bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena pada zaman era globalisasi sekarang, fasilitas dan kenyamanan yang bank berikan terhadap nasabah itulah yang dibutuhkan para nasabah dan calon nasabah untuk kenyamanan pelayanannya.

Seperti halnya, di dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan kedudukan dan khususnya fungsi bank yaitu,

1. “ Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat
2. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah jelas, bahwa Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang diberi hak oleh negara sebagai sarana perekonomian di Indonesia. Kebutuhan

akan transaksi ekonomi pada masa sekarang ini cukup tinggi. Salah satu penyedia layanan jasa transaksi ekonomi adalah bank. Makin maraknya persaingan di dunia perbankan, menyebabkan berbagai strategi dilakukan oleh pihak bank dalam rangka menarik minat masyarakat untuk dijadikan nasabah. Penyedia layanan jasa transaksi ekonomi seperti bank semakin berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Bank merupakan suatu lembaga yang lahir karena fungsinya sebagai *Agent of trust dan agent of development*. Pengertian yang dimaksud sebagai *Agent of trust* adalah suatu lembaga perantara (*intermediary*) yang dipercaya untuk melayani segala kebutuhan keuangan dari dan untuk masyarakat. Sedangkan sebagai *Agent of development*, bank adalah suatu lembaga perantara yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan kemudahan-kemudahan pembayaran dan penarikan dalam proses transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Di Indonesia, pengembang tertinggi atas dua fungsi di atas terletak pada Bank Indonesia selaku Bank Sentral dan bank-bank umum seiring dengan kebutuhan pelayanan transaksi ekonomi bagi masyarakat, industri perbankan telah mengalami perubahan besar. Industri ini menjadi lebih kompetitif. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposit. Hal ini membawa pada semakin bervariasinya produk-produk bank.¹

¹ Setyani Alfinuha, "Peran Perbankan Bagi Masyarakat", 2012, (<http://setyani14.co.id>) diakses

Perbankan merupakan salah satu faktor utama pembangunan ekonomi di Indonesia. Setiap masyarakat memerlukan lembaga perantara keuangan khususnya bank yang menjadi salah satu lembaga/badan usaha yang mengandalkan kepercayaan. Bank dapat memberikan kenyamanan fasilitasnya bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dalam bentuk simpanan, bank dapat menyalurkan dananya untuk masyarakat yang memerlukan dan membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman, serta melayani dan memperlancar kebutuhan pembiayaan masyarakat di dalam sektor perekonomian.

Perbankan di Indonesia yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai salah satu motor penggerak pengembangan bangsa, lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat strategis karena bank mempunyai fungsi sebagai sarana intermediasi. Bank diharapkan dapat menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang pada akhirnya mengarah kepada peningkatan taraf hidup masyarakat banyak.

Bank merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempecaayakan dana simpanan mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar tingkat kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharaya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah kepentingan masyarakat banyak.

Bank sebagai lembaga intermediasi, memiliki fungsi sebagai perantara keuangan. Dalam peranannya tersebut, terdapat hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan.²

² Johannes Ibrahim. *Cross Default&Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 1.

Pelayanan dan etika pemasaran produk jasa bank harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga mendapat simpati dan menarik bagi masyarakat calon nasabah bank yang bersangkutan. Apabila pelayanan dan etika bank dilakukan dengan baik dan benar maka pemasaran produknya diharapkan akan berhasil baik pula. Jika masyarakat simpati, akan menimbulkan kepercayaan sehingga pemasaran produk jasa bank itu akan lebih lancar. Pelayanan dan etika juga merupakan daya penarik bagi (calon) nasabah untuk menjadi nasabah, serta tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar sesama bank. Lebih lanjut salah satu faktor yang mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank.³

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perbankan dan prinsip kerahasiaan dalam suatu bank, rahasia bank merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Rumusan delik rahasia bank tersebut telah diubah dengan rumusan yang baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 1 dari Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi sebagai berikut : bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A. Prinsip kerahasiaan bank ini

³ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbank*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 152.

diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal :⁴

1. “adanya perintah tertulis dari pimpinan Bank Indonesia dalam rangka perpajakan agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.
2. adanya izin dari pimpinan Bank Indonesia kepada pejabat Badan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur
3. adanya izin dari pimpinan Bank Indonesia kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim sehubungan dengan kepentingan peradilan untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank
4. terjadinya perkara perdata antara bank dengan nasabah yang bersangkutan, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut
5. dalam rangka tukar menukar informasi, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank yang bertujuan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain.
6. adanya permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut atas permintaan, persetujuan, atau kuasa (secara tertulis) dari nasabah penyimpan.”

⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013. hlm. 295.

Data nasabah termasuk salah satu kerahasiaan bank yang tidak boleh diketahui oleh umum dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pengaturan ini terdapat di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dijelaskan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Suatu informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Kemudian suatu informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

Data pribadi nasabah mudah sekali berpindah tangan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Kondisi ini mencemaskan karena banyak kejadian yang telah merugikan nasabah. Seperti kasus bank swasta besar yang berada di Singapura, salah seorang pegawai bank dipecat karena membocorkan data 87 nasabah. Data itu berupa nama, alamat surat elektronik dan kekayaan. Kasus seperti ini pun sering terjadi di Indonesia khususnya tenaga penjual

produk yang mengaku bagian pemasaran perbankan dan asuransi yang mengetahui nama dan nomor telepon selular calon nasabah yang bertujuan untuk meningkatkan reputasi, pangkat dan gajinya tanpa memikirkan kode etik mereka sebagai bankir.⁵

Permasalahan yang timbul saat ini yaitu pertukaran data nasabah (database) dalam suatu bank dapat atau sering terjadi antara pegawai bank satu dengan pegawai bank lainnya. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa bank memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu, hanya untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan kepada pejabat pajak.

Berdasarkan prinsip kerahasiaan bank terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan perbankan yang dilakukan oleh pegawai bank dalam menjaga kerahasiaan data nasabah merupakan objek rahasia dagang suatu bank, oleh karena itu, dituntut tanggung jawab hukum suatu bank kepada pegawai bank terhadap kerahasiaan dana nasabah. Untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang timbul dari penerapan rahasia bank ini dan untuk mewujudkan rasa aman bagi nasabah yang telah mempercayai bank maka seluruh kegiatan bank juga harus mendapatkan pengawasan dari semua aparat penegak hukum.

⁵ *Kebocoran Data Pribadi Gawat*, Dapat dibaca di Majalah Nasional Kompas. 18 Februari 2013.

Berdasarkan latar belakang ini Penulis tertarik untuk membahas beberapa topik yaitu hubungan kontraktual antara bank dan nasabah dan tanggung jawab bank dalam menjaga rahasia data nasabah, data nasabah dapat dikategorikan rahasia dagang yang dilindungi dalam rezim Hak (Hak Kekayaan Intelektual) dan penggunaan data nasabah, dan tanggung jawab korporasi dan pegawai bank dalam menjaga data nasabah dengan pihak ketiga dikaitkan Undang-Undang Perbankan. Adapun Judul skripsi yang serupa dengan uraian ini yaitu “ Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Berkaitan Dengan Menjaga Rahasia Bank “ yang dibuat oleh salah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang bernama Ayu Endah Damastuti tahun 2008. Perbedaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan skripsi yang dibuat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut yaitu antara lain memfokuskan kepada hukum perlindungan konsumen sedangkan skripsi yang penulis buat ini lebih mengacu kepada Hukum Kekayaan Intelektual. Secara garis besar, skripsi yang serupa ini membahas juga mengenai masalah-masalah bank dalam prakteknya. Dengan demikian penulis skripsi ini tertarik untuk mengambil materi mengenai data nasabah sebagai rahasia dagang dan tanggung jawab pegawai bank berdasarkan prinsip kerahasiaan bank. Oleh karena itu penulis mengambil judul **TINJAUAN YURIDIS DATA NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB PEGAWAI BANK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998**

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dirumuskan beberapa masalah yang akan penulis bahas, yaitu :

1. Bagaimana hubungan kontraktual antara bank dan nasabah dan kewajiban bank menjaga rahasia data nasabah ?
2. Apakah data nasabah dapat dikategorikan rahasia dagang yang dilindungi dalam rezim Hak dan bagaimana penggunaan data nasabah yang dilakukan oleh pihak bank ?
3. Bagaimana tanggung jawab korporasi dan pegawai bank dalam menjaga data nasabah dengan pihak ketiga dikaitkan dengan Undang-Undang Perbankan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis terhadap data nasabah suatu bank yang merupakan tanggung jawab pegawai bank adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan kontraktual antara bank dan nasabah dan kewajiban bank menjaga rahasia data nasabah.
2. Untuk mengetahui data nasabah termasuk rahasia dagang atau tidak dan penggunaan data nasabah yang dilakukan oleh pihak bank

3. Untuk mengetahui dan menggambarkan pertanggung jawaban korporasi pegawai bank dalam menjaga data nasabah dengan pihak ketiga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penulisan tentang data nasabah suatu bank yang merupakan tanggung jawab pegawai bank adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta memberikan manfaat bagi mahasiswa ataupun mereka yang sedang melakukan penelitian dalam bidang perbankan khususnya mengenai data nasabah sebagai salah satu kerahasiaan bank, juga memberi manfaat bagi penulis untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan atau pengalaman baru

2. Manfaat Praktis

Guna mengembangkan penalaran dan pembentukan pola pikir yang dinamis sekaligus mengetahui kemampuan berpikir penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Dan memberikan manfaat sebagai pengukur data-data sistematis yang dilakukan dalam mengkaji permasalahan yang ada terkait dengan data nasabah suatu bank yang merupakan suatu kerahasiaan bank dan tanggung jawab pegawai bank. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan

memberi masukan kepada pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah kerahasiaan data nasabah pada suatu bank.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Penulis menggunakan salah satu teori yaitu teori pembangunan hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja untuk menganalisa skripsi ini bahwa hukum adalah sarana pembangunan yaitu sebagai alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat yang merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Selain itu hukum harus dapat membantu proses perubahan pembangunan masyarakat.⁶

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu:⁷

- a. “ Bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (order) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai segala ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep dalam pembangunan*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara Hukum dan Pembangunan, 2002, hlm. 13.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja (et.al.), *.Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002. Hlm. 1.

Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.

- b. Bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah-kaidah lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.
- c. Bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaziman.
- d. Bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.
- e. Bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.”

Hakikatnya pembangunan hukum meliputi segala hal yang berada di dalam kehidupan suatu masyarakat. Pembangunan hukum itu sendiri termasuk salah satu pokok teori dari terbentuknya kesejahteraan

masyarakat, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan hukum di Indonesia sangat dibutuhkan untuk menciptakan suatu negara yang adil dan makmur. Pada dasarnya pembangunan hukum wajib diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengadakan pembaharuan dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku. Karena terbentuknya hukum di Indonesia bergantung pada perkembangan masyarakat pada zaman ini.

Teori lainnya yang digunakan dalam kasus ini adalah Teori Tanggung Jawab Hukum oleh Hans Kelsen. Teori Tanggung Jawab Hukum ini menegaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Kegagalan untuk melakukan prinsip kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.⁸ Hans kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab yang terdiri dari :⁹

- a. “ Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri;

⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum dan Negara dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiri*, Jakarta: Terjemahan Soemardi BEE Media Indonesia, 2007. hlm. 81-83.

⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa dan Nusa Media, 2006. hlm. 140.

- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.”

Adapun perlindungan hukum yaitu salah satu upaya atau usaha untuk melindungi masyarakat dari perbuatan melawan hukum yang berhubungan pula dengan adanya pembangunan hukum. Perlindungan hukum ini meliputi hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi dan bertujuan untuk dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank sangat terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Perbankan di Indonesia memegang peranan penting sebagai penggerak perekonomian nasional, baik saat ini maupun masa yang akan datang. Perkembangan perekonomian nasional di zaman era globalisasi ini bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum oleh karena itu perlunya penyesuaian kebijakan dari pemerintah mengenai masalah perkenomian nasional khususnya dalam bidang perbankan. Dalam melakukan kegiatan perbankan di Indonesia, masyarakat perbankan di indonesia berkaitan

langsung dengan prinsip-prinsip hukum publik (hukum perbankan dan ketentuan lain terkait) dan hukum privat (hukum perdata)

Pada tataran sosiologis bank merupakan sebuah sub sistem hukum. Sebagai sub sistem hukum maka dalam pelaksanaannya melibatkan tiga unsur pokok sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman dalam teorinya yaitu :¹⁰

- a. “ Substansi hukum yaitu menyangkut peraturan yang berkaitan dengan bank dalam hal ini hak-hak nasabah penyimpan dana bila adanya pembobolan rekening nasabah kedua.
- b. Struktur hukum yaitu berkaitan dengan pihak-pihak yang berperan dalam penegakkan hukum perbankan masih selalu menemui berbagai kendala di lapangan.
- c. *Culture hukum* yaitu budaya hukum masyarakat terutama para nasabah penyimpan dana dalam hal ini belum sepenuhnya mengetahui akan hak-haknya yang seyoganya secara hukum butuh perlindungan kepastian hukum.”

Adapun teori pertumbuhan hukum ekonomi menurut **Walt Whitmen Rostow (1916 - 1979)** yang berkaitan dengan perbankan, W.W.Rostow mengungkapkan teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul *The Stages of Economic Growth* menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian dibagi menjadi 5 (lima) sebagai berikut:

- a. “ **Masyarakat Tradisional (*The Traditional Society*)** ; Merupakan masyarakat yang mempunyai struktur perkembangan dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas, belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta terdapat suatu batas tingkat output per kapita yang dapat dicapai
- b. **Masyarakat pra kondisi untuk periode lepas landas (*the preconditions for take off*)** ; Merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi dimana masyarakat sedang berada dalam proses transisi

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryandaru Utama, 2005. hlm. 30.

dan sudah mulai penerapan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi baru, baik di bidang pertanian maupun di bidang industri.

- c. **Periode Lepas Landas (*The take off*)** ; merupakan interval waktu yang diperlukan untuk mendobrak penghalang-penghalang pada pertumbuhan yang berkelanjutan, kekuatan-kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi diperluas, tingkat investasi yang efektif dan tingkat produksi dapat meningkat, investasi efektif serta tabungan yang bersifat produktif meningkat atau lebih dari jumlah pendapatan nasional, dan Industri-industri baru berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada mengalami ekspansi dengan cepat.
- d. **Gerak Menuju Kedewasaan (*Maturity*)** ; Merupakan perkembangan terus menerus dimana perekonomian tumbuh secara teratur serta lapangan usaha bertambah luas dengan penerapan teknologi modern, investasi efektif serta tabungan meningkat dari 10 % hingga 20 % dari pendapatan nasional dan investasi ini berlangsung secara cepat, *output* dapat melampaui pertambahan jumlah penduduk, barang-barang yang dulunya diimpor, kini sudah dapat dihasilkan sendiri, serta tingkat perekonomian menunjukkan kapasitas bergerak melampaui kekuatan industri pada masa *take off* dengan penerapan teknologi modern
- e. **Tingkat Konsumsi Tinggi (*high mass consumption*)** ; Sektor-sektor industri merupakan sektor yang memimpin (*leading sector*) bergerak ke arah produksi barang-barang konsumsi tahan lama dan jasa-jasa, pendapatan riil perkapita selalu meningkat sehingga sebagian besar masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan pangan dasar, sandang, dan pangan, kesempatan kerja penuh sehingga pendapatan nasional tinggi, dan pendapatan nasional yang tinggi dapat memenuhi tingkat konsumsi tinggi”

Saat ini operasional perbankan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998), berikut semua ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait. Peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan perbankan di Indonesia diatur pula oleh Bank Indonesia dan dalam kegiatan usaha bank di Indonesia adalah Undang-Undang No. 21 Tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta peraturan yang terkait. Demikian pula Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi Undang-Undang, dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Keberlakuan hukum terhadap suatu lembaga perbankan disesuaikan dengan status lembaga perbankan yang bersangkutan.¹¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan terbentuk suatu lembaga perbankan atas dasar kepercayaan masyarakat atau nasabah bank. Pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan di dalam dunia perbankan, hidup dan matinya dunia perbankan bergantung kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.

Setiap bank mempunyai kewajiban untuk menjamin kerahasiaan informasi data nasabahnya. Hal ini merupakan prinsip kerahasiaan mengenai data nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut dengan diatur peraturan perundang-undangan perbankan. Data nasabah di suatu bank termasuk salah satu objek hukum kekayaan intelektual yaitu rahasia

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia, op.cit, hlm. 292-293.

dagang/rahasia suatu perusahaan karena sebuah informasi yang tidak diketahui oleh umum dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Selanjutnya dalam Surat Edaran BI No.2/377/UPBB/PbB, tanggal 11 September 1969 tentang Penafsiran Pengertian Rahasia Bank. Dalam (SE BI) ini disebutkan yang dimaksud dengan keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya ialah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos-pos pasiva dan segala pos-pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan. Ketentuan untuk menjaga Rahasia Bank berlaku pula terhadap Pihak Terafiliasi yaitu (a) anggota dewan komisaris, pengawas direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, (b) anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (c) pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya, (d) pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.¹²

¹² Sentosa.Sembiring, *Hukum perbankan*, Bandung : MandarMaju. 2000, hlm. 37.

Berdasarkan prinsip kerahasiaan bank terkait data nasabah pada suatu bank yang dikeluarkan oleh pegawai bank yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perbankan yaitu prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang atau bukan dan bagaimana tanggung jawab hukum atas kerahasiaan data nasabah pada suatu bank.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan di bab tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Tinjauan pustaka berisi semua pengetahuan (teori, konsep, prinsip, hukum maupun proposisi) yang nantinya bisa membantu untuk menyusun kerangka konsep dan operasional penelitian. Temuan hasil peneliti yang telah ada sangat membantu dan mempermudah peneliti membuat kerangka konseptual. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka

konseptual yang telah disusun untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian dan bagaimana prosedur empiris yang digunakan sebagai alat untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Kerangka konseptual diperoleh dari hasil sintesis dari proses berpikir deduktif (aplikasi teori) dan induktif (fakta yang ada, empiris), kemudian dengan kemampuan kreatif-inovatif, diakhiri dengan konsep atau ide baru yang disebut kerangka konseptual.¹³

Dalam Kerangka Konseptual penulis memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut :

- a. Pengertian Hukum pada umumnya adalah peraturan-peraturan tertulis dan tidak tertulis yang memaksa dan menentukan langkah manusia dalam lingkungan masyarakat dimana peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah.
- b. Pengertian data adalah sekumpulan informasi yang diolah dari keadaan nyata.
- c. Pengertian nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.

¹³ <https://adysetiadi.files.wordpress.com/2012/03/bab-4-choe-konsep-hipotesis-repaired>.
Diakses hari, Selasa-22 September 2015 pukul 17.10

- d. Pengertian data nasabah adalah informasi mengenai nasabah seperti alamat rumah, nomor telepon, pekerjaan dan lain-lain yang termasuk data pribadi.
- e. Pengertian tanggung jawab adalah suatu tindakan dimana seseorang wajib mananggung akibat yang sudah dilakukannya.
- f. Pengertian tanggung jawab hukum adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁴
- g. Pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tentang Perbankan Tahun 1998
- h. Pengertian Perbankan adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.
- i. Pengetian Prinsip adalah asas, kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya dalam kamus bahasa Indonesia.

¹⁴ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010. Hlm. 48.

- j. Pengertian Prinsip Kerahasiaan Bank adalah bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perbankan Tahun 1998
- k. Pengertian perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih.
- l. Pengertian hubungan kontraktual adalah hubungan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian.¹⁵
- m. Pengertian Haki (Hak Kekayaan Intelektual) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai hasil kreatifnya yang di ekspresikan ke khalayak umum dalam bentuk apapun dan bernilai ekonomis.
- n. Pengertian Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis dimana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

¹⁵ <http://daniputralaw.co.id/2012/12/wanprestasi-dan-hubungan-kontraktual.html>.diakses hari senin, 22 September 2015 pukul 18.33

- o. Pengertian Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif yaitu mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.¹⁷ Dalam permasalahan tentang pertanggungjawaban pegawai suatu bank terhadap hubungan kontraktual nasabah dengan bank dan kerahasiaan bank mengenai pemberian informasi data nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank dengan pihak ketiga yaitu berupa pendekatan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hal-hal atau peristiwa yang sedang diteliti.

2. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

¹⁶ <http://erlannopri.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-korporasi.html> diakses Hari Senin, 22 September 2015 pukul 18.50

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 1985. Hlm. 15.

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung guna mendukung penelitian. Data sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik bentuk dalam buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau kasus-kasus mengenai penelitian ini. Penelitian menggunakan data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa norma dan Pancasila, Peraturan Dasar (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku (*textbook*) yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berbagai tahap yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, perundang-undangan, makalah yang berhubungan dengan kerahasiaan bank dalam menjaga data nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut dengan prinsip-prinsip kerahasiaan.

5. Langkah Penelitian

Penulis akan melakukan persiapan studi kepustakaan terhadap jenis data dan sumber bahan hukum yang tercantum dalam dua butir diatas. Setelah data terkumpul, maka penulis akan melakukan analisis terhadap data-data tersebut dan menyusunnya kedalam suatu kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk

selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum prinsip kerahasiaan bank untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang ditunjukkan untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai seluruh bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pertama berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PRINSIP KERAHASIAAN DALAM PERUSAHAAN DAN HUKUM PERBANKAN

Selajutnya dalam bab dua berisi tentang asas-asas dan prinsip kerahasiaan yang menjelaskan tentang kerahasiaan sebuah perusahaan dalam menjaga informasi data yang tidak diketahui oleh masyarakat luas sehingga bersifat rahasia. Selain itu menjelaskan apakah asas-asas dan prinsip tersebut telah diterapkan dengan baik dan benar dalam sistem kerahasiaan data informasi yang dimiliki perusahaan. Kemudian akan menjelaskan mengenai asas-asas dan teori kerahasiaan dalam hukum perbankan.

BAB III PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN BANK KEPADA PEGAWAINYA DALAM MENJAGA DATA NASABAH.

Dalam bab tiga ini penulis skripsi menjelaskan tentang bagaimana sistem suatu bank dalam menjaga data nasabahnya yang bersifat rahasia oleh pegawai bank tersebut serta menjelaskan mengenai petanggungjawaban bank kepada pegawainya yang melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan data nasabah. Kemudian akan menjelaskan mengenai prakteknya bagaimana pegawai bank memberikan informasi data nasabah kepada pihak ketiga yang seharusnya bersifat rahasia.

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN BANK DALAM KERAHASIAAN INFORMASI DATA NASABAH TERHADAP PEGAWAI SUATU BANK

Dalam bab empat berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan identifikasi masalah, yaitu berupa kualifikasi data nasabah, kerahasiaan suatu bank yang harus dijalankan oleh pegawai bank serta pertanggungjawaban pegawai bank dalam menjaga data nasabah dengan pegawai bank lainnya.

BAB V PENUTUP

Bab lima yang merupakan bab terakhir berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diambil dari jawaban atas hasil penelitian yang telah ditemukan, dan saran-saran yang diambil untuk dapat menindak lanjuti kesimpulan tersebut.